



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Denpasar, tempat kediaman di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/15/III/2016, tertanggal 27 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikarunia keturunan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menyatakan tidak ada cinta dan menikah karena dipaksa oleh keluarganya.
 - b. Tergugat tidak jujur, izin pergi keluar kota dan keluar negeri dengan alasan visite store padahal ternyata traveling.
 - c. Tergugat pernah pergi ke luar negeri tanpa kabar selama 4 hari
 - d. Tergugat terkesan cuek dengan orang tua dan keluarga penggugat.Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 31 Juli 2018 dengan alasan ingin menenangkan diri
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Rentang waktu Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 Penggugat tetap berupaya berkomunikasi secara baik-baik dengan Tergugat seputar kegiatan yang dilakukan dan dialami Penggugat namun sering tidak ada respon dan terkesan cuek.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020 mengajak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan pernikahan, dan diputuskan bersama untuk diakhiri pisah secara baik-baik. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

A. Surat :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/15/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk non Permanen Nomor 5171022001202110110001, 11 Oktober 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Propinsi Bali, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat surat pernyataan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat , yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Ijin Cerai dari Kepala Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar Nomor 114/Bdl.11/1/PW/01/2022, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar Bali, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx , di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kost Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah diketahui dari akte perkawinannya , keduanya telah melangsungkan perkawinan dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 2016 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah kost saksi telah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus ;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab yang pasti saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui dari curhatan Penggugat , bahwa Tergugat menyatakan tidak ada cinta dan menikah karena dipaksa oleh keluarganya.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak jujur, izin pergi keluar kota dan keluar negeri dengan alasan visite store padahal ternyata traveling, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020 mengajak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan pernikahan, dan diputuskan bersama untuk diakhiri pisah secara baik-baik ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat tinggal sendiri tanpa Tergugat dan hingga perkara ini di proses di Pengadilan belum pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

2. **SAKSI 2** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Desa Gulingan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2019 karena sesame rekan kerja di balai diklat keagamaan kementerian agama kota Denpasar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah diketahui dari akte perkawinannya , keduanya telah melangsungkan perkawinan dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suami Penggugat namun jarang bertemu dengan tergugat karena sering meninggalkan tempat kediaman Bersama di rumah kost di denpasar dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab yang pasti saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui dari curhatan Penggugat , bahwa Tergugat menyatakan tidak ada cinta dan menikah karena dipaksa oleh keluarganya.
- Bahwa Tergugat tidak jujur, izin pergi keluar kota dan keluar negeri dengan alasan visite store padahal ternyata traveling, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020 mengajak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan pernikahan, dan diputuskan bersama untuk diakhiri pisah secara baik-baik ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat tinggal sendiri tanpa Tergugat dan hingga perkara ini di proses di Pengadilan belum pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai PNS telah 3 kali mengajukan ijin perceraian dan atasan Penggugat telah memanggil 3 kali pula kepada tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan *bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering*

pertengkaran disebabkan Tergugat menyatakan tidak ada cinta dan menikah karena dipaksa oleh keluarganya. Bahwa Tergugat tidak jujur, izin pergi keluar kota dan keluar negeri dengan alasan visite store padahal ternyata traveling, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dan akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang dan puncaknya Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020 mengajak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan pernikahan, dan diputuskan bersama untuk diakhiri pisah secara baik-baik serta Penggugat sebagai PNS telah 3 kali mengajukan ijin perceraian dan atasan Penggugat telah memanggil 3 kali pula kepada tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan , hingga perkara ini diproses di Pengadilan mereka belum rukun sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat , namun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Penggugat tercatat berdomisili di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, Kecamatan Denpasar Timur, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan pernyataan tergugat bercerai dengan Penggugat, surat tersebut menurut penilaian majelis merupakan surat biasa yang mempunyai kekuatan bukti bebas, namun dikaitkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Penggugat terbukti Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat karenanya dengan tulus ikhlas bersedia bercerai dengan Penggugat dengan ditandai tidak hadirnya tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Penggugat diketahui berstatus sebagai PNS maka berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 3 (ayat 1) Junto PP 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 1983, pasal 3 ayat (1) disebutkan “ *PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat* “ . Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P3 berupa surat tentang pemberian ijin melakukan perceraian PNS atas nama **PENGGUGAT** dan berdasarkan bukti P.4 Penggugat berstatus sebagai PNS telah Surat Ijin Cerai dari Kepala Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar Nomor 114/Bdl.11/1/PW/01/2022, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar Bali, oleh karenanya telah terbukti secara administratif kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990 ;

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUHPerdara , bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal **Pasal 172** ayat (2) **Rbg**, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur keluarga Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi pertama yakni sebagian keterangan yang diberikan tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan **pasal 308** ayat (1) **Rbg** dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata sehingga keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti, namun Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de*

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de audito* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistik, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama bernama **SAKSI 1**, majelis tetap menilai dan telah menelaahnya ***secara rasional dan objektif*** dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat, hal ini *menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi* , dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Kedua majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah janji dan sumpah menerangkan bahwa rumah tangga

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah

ekonomi Tergugat melalaikan kewajibannya, Tergugat menyatakan tidak ada cinta tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dan akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bias rukun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/15/III/2016, tertanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus ;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyatakan tidak ada cinta dan menikah karena dipaksa oleh keluarganya.
- Bahwa Tergugat tidak jujur, izin pergi keluar kota dan keluar negeri dengan alasan visite store padahal ternyata traveling, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020 mengajak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan pernikahan, dan diputuskan bersama untuk diakhiri pisah secara baik-baik ;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS telah 3 kali mengajukan ijin perceraian dan atasan Penggugat telah memanggil 3 kali pula kepada tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan
- Bahwa berbagai pihak sudah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat maupun tergugat namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

لَا تَعْلَمُ رُضًا وَلَا قَهْرًا فَتُفْضَلُ الْخُلُقُ

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو () وتغنصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

دعواها ببينة

الإيذاء مما لا يطاق معه بين امثا لهما

بينهما طلقها

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) **RBg**, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabo 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. KARTINI** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. ELVI ROSIDA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. KARTINI

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ELVI ROSIDA, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 275.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 395.000,00**

(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2022/PA.Dps